



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR : 27 TAHUN 2000

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa daerah Kabupaten Luwu Utara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki latar belakang, potensi, ekonomi, budaya, pemerintahan, politik dan geografis dengan keanekaragaman budaya;
- b. bahwa terbentuknya Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 dan Pelantikan Pejabat Bupati Luwu Utara pada tanggal 27 April 1999;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Luwu Utara dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1997 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG HARI JADI KABUPATEN LUWU UTARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Hari Jadi Luwu Utara adalah sejak diresmikan dan dilantiknya Pejabat Bupati Luwu Utara pada tanggal 27 April 1999.

Pasal 2

Hari jadi Kabupaten Luwu Utara ditetapkan pada tanggal 27 April 1999 (Dua puluh tujuh april seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan).

Pasal 3

Pada tanggal Dua Puluh Tujuh April setiap tahun diadakan peringatan dan perayaan hari jadi Kabupaten Luwu Utara oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Disahkan di : Masamba
pada tanggal : 20 April 2000

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

M. LUTHFI MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 24 April 2000

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

DRS. H. MUHAMMAD NURDIN B.

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP : 010 042 513

Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 53

